

URGENSITAS PENYELESAIAN SENGKETA STATUS ANAK: KAJIAN PERKARA No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Neng Eri Sofiana

Pesantren Mahasiswa Al-Mutawakkil Ponorogo, Indonesia
Jl. Niken Gandini, Plampitan, Setono, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo
E-Mail: nengerisofiana@yahoo.com
nengerisofiana@yahoo.com (Corresponding Author)

| Article Info | Abstract |
|--|---|
| Article History Received: June 2022 Revised: June 2022 Published: June 2022 | <i>The status of the child is an important matter that must be resolved. In Case No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj is a case of the origin of the fallen child. This paper will look at how the case can be dropped and how it affects the child whose origin is proposed. This paper will be carried out using library research methods and descriptive analysis as the analytical model used. As a result, this case was dropped due to the absence of the parties after being properly summoned for two summons. This certainly has an impact on the unclear status of the child, so that the child becomes a victim who bears the impact of the case that falls. There are many submissions for dispute resolution on the status of children because one of them is the number of sirri marriages.</i> |
| Informasi Artikel Sejarah Artikel Diterima: Juni 2022 Direvisi: Juni 2022 Dipublikasi: Juni 2022 | Abstrak Status anak adalah hal penting yang harus diselesaikan. Pada Perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj adalah perkara asal usul anak yang gugur. Tulisan ini akan melihat bagaimana perkara tersebut bisa gugur dan bagaimana dampaknya pada anak yang diajukan penetapan asal usulnya. Tulisan ini akan dilakukan dengan metode library research dan analisa deskriptif sebagai model analisa yang dipakai. Hasilnya, perkara yang gugur ini disebabkan karena tidak hadirnya para pihak setelah dipanggil dengan patut selama dua kali pemanggilan. Hal ini tentu berdampak kepada status anak yang tidak jelas, sehingga anak menjadi korban yang menanggung dampak dari perkara yang gugur tersebut. Pengajuan penyelesaian sengketa status anak sendiri, banyak diajukan sebab salah satunya adalah banyaknya pernikahan sirri. |
| Kata Kunci: <i>Penyelesaian Sengketa, Status Anak, Perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj.</i> | |
| Situsi: Sofiana N.,E., (2022). "Urgensitas Penyelesaian Sengketa Status Anak: Kajian Perkara Perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj". Al-Ihkam: <i>Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i> . 14(1), 69-82. | |

PENDAHULUAN

Adanya hubungan seksual atau *jima'* atau *intercourse* yang dilakukan laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan lahirnya seorang anak. Sebagai seorang manusia, seorang anak tentu memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam dirinya. Salah satu hak anak ialah hak untuk mendapatkan identitas diri dan kewarganegaraan, serta hak untuk mengetahui orang tuanya, sesuai yang tertera dalam Pasal 5 dan Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.¹ Kemudian sesuai Pasal 7

¹Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002; Adapun hak anak lainnya seperti hak kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir, hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, memperoleh pendidikan yang sesuai, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak untuk didengarkan pendapatnya, hak melakukan kegiatan rekreasi, hak mendapatkan bantuan dan rehabilitasi bagi anak yang berkebutuhan khusus, hak

Konvensi Hak Anak (KHA) yang dikeluarkan PBB Tahun 1989 yang diratifikasi oleh Indonesia Tahun 1990 mengenai hak-hak anak, menegaskan bahwa setiap anak harus segera didaftarkan setelah kelahiran dan harus mempunyai nama dan kewarganegaraan.

Sesuai data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru terdapat 73,7 juta anak yang memiliki akta kelahiran di Indonesia per bulan April 2020.² Hal ini memperkuat data sebelumnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bahwa hingga Mei 2017, sebanyak 379.637 anak atau sekitar 53,31% anak tidak memiliki akta kelahiran³, begitu pula dengan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya bahwa sekitar 40% anak tidak memiliki akta kelahiran.⁴ Kemudian hingga tanggal 30 Agustus 2020, sekitar 92,85% atau sebanyak 74.244.858 anak Indonesia telah memiliki akta lahir,⁵ walau terdapat perkembangan dan kenaikan jumlah anak yang memiliki akta kelahiran, namun masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki.

Di dalam tata hukum Indonesia, terdapat beberapa macam status anak dan untuk memastikan status anak tersebut, diperlukan langkah-langkah khusus ke lembaga pengadilan. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ialah perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh, dan ekonomi syariah. Adapun perkara perkawinan yang berhubungan dengan status anak ialah putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak, penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak.⁶ Tulisan ini akan berfokus pada penyelesaian sengketa status anak dalam ranah hukum keluarga Islam tepatnya pada ruang lingkup perkara asal usul anak, khususnya pada perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Penajam Provinsi Kalimantan Timur. Perkara ini dipilih untuk dibahas karena merupakan perkara yang gugur yang sudah pasti akan memberikan dampak tertentu pada anak. Selanjutnya, tulisan ini akan membahas bagaimana perkara tersebut gugur dan bagaimana dampaknya terhadap status anak dalam perkara yang diajukan.

mendapat perlindungan dari segala sesuatu yang merugikannya, dan hak memperoleh bantuan dan membela diri jika kebebasannya dirampas, serta dirahasiakan identitasnya jika menjadi korban kekerasan.

²Fahdi Fahlevi (2020), “Kementerian PPPA: Kesadaran Keluarga Mengurus Akta Kelahiran Anak Masih Rendah” dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/11/kementerian-pppa-kesadaran-keluarga-mengurus-akta-kelahiran-anak-masih-rendah> diakses pada 24 Oktober 2021.

³Tommi Andryandy (2017), “379.637 Anak di Bekasi Tidak Puya Akta Kelahiran” dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01280265/379637-anak-di-beasi-tidak-punya-akta-kelahiran-401362> diakses pada 24 Oktober 2021.

⁴Rizky Suryarandika (2017), “Separuh Warga Kota Tasikmalaya tak Punya Akta Kelahiran” dalam <http://republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/06/07/or655z366-separuh-warga-kota-tasikmalaya-tak-punya-akta-kelahiran> diakses pada 24 Oktober 2021.

⁵Dian Erika Nugraheny (2020), “Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/08141351/kemendagri-ada-9-provinsi-dengan-capaian-kepemilikan-akta-kelahiran-rendah> diakses pada 24 Oktober 2021.

⁶Super User (2018), “Jenis-Jenis Perkara yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama” dalam <https://pa-waikabubak.go.id/info-perkara-tentang-perkara/layanan-informasi-perkara/jenis-perkara-kewenangan-pengadilan-agama> diakses pada 25 Oktober 2021.

Adapun penelitian terdahulu terkait hal ini sesuai dengan hasil penelusuran yang dilakukan Penulis, tulisan terkait status anak yang telah dilakukan sebelumnya ialah: *Pertama*, penelitian Ardian Arista Wardana yang berjudul “Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah” menyimpulkan bahwa kajian status anak di luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan hanya memiliki status keperdataan dengan ibu saja, namun putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 memperbolehkan anak di luar kawin memiliki status keperdataan dengan ayahnya, dengan adanya alat bukti yang mendukung hubungan darah antara keduanya. Pada sisi lain, putusan MK ini dianggap kontroversial, sebab telah menjungkirbalikkan tatanan hukum yang sudah mapan, bahkan dianggap sebagai peluang pengesahan merebaknya perzinahan.⁷ *Kedua*, penelitian Arif Kurniawan yang berjudul “Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak: Putusan Perkara No. 0136/Pdt.P/2016/Pa.Kab. Kd” yang menyimpulkan bahwa perkara yang diteliti adalah perkara asal usul anak yang ditolak sebab berasal dari perkara *itsbat* nikah yang ditolak karena merupakan perkara poligami sirri. Hal ini berdampak kepada lemahnya anak di depan hukum, tidak terjaminnya perlindungan dari Negara, rentan akan eksploitasi dan diskriminasi.⁸

Ketiga, penelitian Enty Lafina Nasution yang berjudul “Perlindungan Hukum Melalui Akta Kelahiran Terhadap Anak yang Tidak diketahui Asal Usulnya” yang menyimpulkan bahwa penetapan pengadilan adalah cara untuk anak yang tidak diketahui asal usulnya sehingga bisa memiliki wali yang diajukan oleh orang tua yang bermaksud akan menjadi wali anak tersebut. Ketika dalam akta kelahiran, maka anak tersebut bukan berstatus sebagai anak dari pasangan suami istri, melainkan anak dari perwalian orang tua yang mengangkatnya.⁹ Ketiga penelitian yang disebutkan di atas sama-sama memiliki tema terkait status anak, namun dengan fokus status anak yang berbeda. Pada penelitian yang pertama menekankan terkait status anak di luar kawin, kemudian yang kedua menekankan terkait status anak hasil poligami sirri, dan yang ketiga pada status anak yang tidak diketahui asal usulnya. Adapun dalam tulisan ini akan berfokus pada status anak yang terdampak dari perkara yang gugur dalam perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj.

METODE PENELITIAN

Kemudian tulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yang memperoleh data dari perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj, aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa status anak, kemudian jurnal, buku, laman berita, dan bahan pustaka lain yang berkaitan. Adapun metode analisa yang dipakai adalah dengan metode analisa isi atau *content analys*.

⁷Ardian Arista Wardana, “Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah”, *Jurnal Jurisprudence* 6 (2) 2017, 164.

⁸Arif Kurniawan, “Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak: Putusan Perkara No. 0136/Pdt.P/2016/Pa.Kab. Kdr”, *Ulumuddin* 11 (1) 2018, 59.

⁹Enty Lafina Nasution, “Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang Tidak diketahui Asal Usulnya”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 02 (2) 2017, 326.

HASIL/TEMUAN

A. Status Anak dan Penetapan Status Anak di Pengadilan Agama

Jika merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974¹⁰, status anak terbagi menjadi tiga, yakni: *Pertama*, anak sah atau yang dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah atau yang menurut Pasal 99 KHI sebagai anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.¹¹ Selain itu, karena anak sah, maka ia memiliki nasab kepada ayah dan ibunya.

Kedua, anak yang lahir di luar perkawinan yang menurut Chatib Rasyid¹² adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama atau kepercayaannya.¹³ Sesuai pengertian ini, maka anak ini terlahir ketika orang tuanya tidak melakukan pernikahan di depan PPN, atau yang di kalangan masyarakat dikenal dengan sebutan nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan. Jika melihat Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya¹⁴, namun sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang mengabulkan permohonan status anak luar kawin pasangan Aisyah Mochtar dan Moerdiono supaya bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya yang menegaskan bahwa jika anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan alat bukti lainnya yang memperkuat adanya hubungan darah.¹⁵

Ketiga, anak hasil zina atau anak yang lahir tanpa perkawinan. Untuk golongan ketiga ini, anak tidak bisa mendapatkan keperdataan dari ayah dan keluarga ayahnya, melainkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Kemudian ketika akan diajukan ke Pengadilan, maka akan ditolak. Namun, MUI telah memberikan perlindungan untuk hak anak tersebut dengan mengeluarkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 yang menegaskan kepada

¹⁰Jika di dalam Islam, dikenal pula sebutan anak syubhat yang terlahir dari hubungan seksual yang juga bersifat syubhat, seperti hubungan seksual dengan orang gila, mabuk, atau keliru mengira pasangan atau diketahui pasangannya di kemudian hari adalah saudara se-per susuan atau hal lain yang menjadikan haram untuk dinikahi. Lihat selengkapnya di Fahmi Al Amruzi, " Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan", *Syariat: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17 (1) 2017, 10.

¹¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 & Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹²Mantan Ketua PTA Semarang.

¹³Asrofi "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif" dalam <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif> diakses pada 24 Oktober 2021.

¹⁴Bagi Mahfudz MD, aturan hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi status anak, sekalipun perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Sementara paradigm positivistic yang melanggenggkan Pasal 34 UUP menjadikan akta kelahiran anak di luar kawin hanya memiliki nama ibu, bahkan tertulis sebagai anak di luar kawin. Lihat selengkapnya di Habib Shulton Asnawi, Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivism Hukum Menuju Perlindungan HAM", *Jurnal Konstitusi* 10 (2) 2013, 251.

¹⁵Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

ayah biologis dari anak hasil zina untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan memberikan warisan dengan jalur wasiat wajibah.¹⁶

Sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 103 KHI, asal-usul anak dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang autentik, kemudian ketika akta kelahiran tidak ada, maka hal ini diselesaikan dengan penetapan pengadilan terkait asal usul anak yang dapat menjadi dasar instansi pencatat kelahiran untuk mengeluarkan akta kelahiran.¹⁷ Untuk anak sah sebagai kategori pertama, ia terlahir ketika orang tuanya telah melakukan pernikahan di depan Petugas Pencatat Perkawinan (PPN), sehingga terdapat akta nikah sebagai bukti adanya pernikahan, dan ketika akan mendaftarkan kelahiran anak, dapat melampirkan akta nikah tersebut.¹⁸

Begitu pula jika pada pasangan perkawinan campuran atau perkawinan yang salah satu pasangannya adalah WNA (Warga Negara Asing), ketika memiliki akta nikah maka anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah, dan dapat memiliki akta kelahiran.¹⁹ Namun, berbeda dengan anak hasil zina yang tidak bisa mencantumkan nama ayahnya di dalam akta kelahiran, karena statusnya yang lahir tanpa perkawinan. Adapun pada kategori status anak di luar kawin bisa menjadi anak sah dengan jalur litigasi atau pengajuan perkara ke Pengadilan Agama.

Dalam pengajuan penyelesaian perkara status anak bagi anak yang berada di luar kawin di Pengadilan Agama dapat diajukan dengan proses seperti: *Pertama*, permohonan *itsbat* nikah dengan tujuan mendapatkan penetapan Pengadilan Agama sebagai dasar KUA untuk menerbitkan akta nikah yang selanjutnya dapat dipakai untuk pengajuan akta kelahiran anak. *Kedua*, permohonan asal-usul anak yang sebelumnya telah dilakukan akad nikah di depan PPN. *Ketiga*, permohonan asal usul anak tanpa *itsbat* nikah yang berlaku

¹⁶Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.

¹⁷Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan KHI.

¹⁸Menurut Direktur Pencatatan Sipil, ketika anak tidak mendapatkan surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit, maka tetap dapat membuat akta kelahiran dengan melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang berisi kebenaran data kelahiran sang anak. Begitu pula ketika akta nikah tidak ada, namun di dalam KK status orang tuanya adalah suami istri, maka juga dapat mengajukan akta kelahiran dengan melampirkan SPTJM. Lihat Selengkapnya di KAPIL (2021), “Dirjen Dukcapil Ingatkan Masyarakat Pentingnya Akta Lahir” dalam <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/842/dirjen-dukcapil-ingatkan-masyarakat-pentingnya-akta-lahir> diakses pada 24 Oktober 2021; Beragam kemudahan pembuatan akta kelahiran juga telah ditetapkan oleh pihak Dukcapil seperti gratisnya pembuatan akta dalam masa 60 hari kelahiran anak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan adanya denda ketika pembuatan akta melebihi waktu yang dikeluarkan oleh peraturan tiap daerah, seperti dalam PERDA Kota Surabaya No. 5 Tahun 2011 yang member denda sebesar Rp. 100.000,- untuk WNI dan Rp. 1.000.000,- untuk WNA telah dihapus sesuai dengan Instruksi Wali Kota Surabaya No. 2 Tahun 2021, yang juga dilakukan oleh wilayah kabupaten atau kota lainnya.

¹⁹Hal ini merupakan perkembangan dari Undang-Undang kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 menuju Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa anak yang berwarga kenegaraan ganda, bisa memiliki akta kelahiran dari Indonesia dan dari negara yang mengakui kelahiran anak tersebut, sehingga bisa mendapatkan pelayanan publik di Indonesia hingga ia menentukan warga kenegaraan saat berusia 18 tahun. Lihat selengkapnya di Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)* (Yogyakarta: CV Abslute Media, 2015), 61.

pada poligami sirri. Menurut Asrofi, Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan asal usul anak bagi poligami sirri, namun tidak dapat mengabulkan *itsbat* nikah pada pernikahan poligami tersebut karena merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Penetapan asal usul anak dalam Islam sendiri disebut dengan *isbatun nasab*²⁰ yang dapat dilakukan dengan beberapa metode atau cara. Pertama, *al-firash* sesuai hitungan kehamilan Seperti yang diterapkan di Malaysia, sesuai dengan Undang-Undang Keluarga Islam (Akta Wilayah Persekutuan) 1984 (IFLA) seksyen 10.²¹ Penentuan nasab menggunakan cara *al-firasy* atau kehamilan berusia lebih dari enam bulan sejak *dukhul*.²² Hal ini seperti penentuan anak sah dalam Islam yang mempertimbangkan waktu lahir anak. Menurut Abu Hanifah, anak sah atau yang memiliki nasab dengan ayahnya adalah anak yang lahir setelah 6 bulan dari jarak akad nikah dan kelahiran atau menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah jarak dari akad nikah dengan persenggamaan yang terjadi.²³ Ketentuan 6 bulan adalah sesuai kesepakatan jumhur ulama. Begitu pula dengan pendapat Syekh Muhamad Zaid Al-Abiyani bahwa minimal umur kandungan ialah 180 hari atau 6 bulan. Jal ini karena waktu menyiapih menurut surat Luqman ayat 14 adalah 24 bulan, kemudian waktu mengandung dan menyiapih sesuai surat Al-Ahqaf ayat 15 ialah 30 bulan, sehingga waktu minimal mengandung adalah 6 bulan.²⁴

Kedua, metode *iqrar* sebagai sebuah pengakuan. Dalam *iqrar* terdapat syarat bahwa tidak ada yang mengaku ayahnya kecuali orang yang melakukan *iqrar* yang umurnya dapat diperhitungkan sebagai seorang ayah dan sudah *baligh*.²⁵ Ketiga, *al-bayyinah* atau adanya keterangan dari saksi. Dalam hal jumlah saksi, ulama berbeda pendapat, menurut Imam Maliki ialah dua orang laki-laki, sedangkan Imam Hanifah dua orang laki-laki atau satu laki-laki dengan dua perempuan, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hanbali ialah kesaksian semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang mendengar kabar atau berita.²⁶ Keempat, teknik *qiya'ah* dengan melihat keidentikan dua orang berdasarkan faktor fisik dan psikis yang dilakukan oleh seorang ahli yang disebut *qaif*.²⁷ Pada zaman sekarang bisa dianalogikan dengan tes DNA atau Asid Deoksiribonukleik

²⁰Donny Ramadhan, Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak, *Jurnal Yustitiabelen* 3 (10) 2017, 5.

²¹Siti Nur Aqilah Bux Binti Sheikh Johari Bux Dan Mohd Al Adib Samuri, Hak Kepada Nasab Kanak-Kanak Dalam *Baby Hatch* di Malaysia, *Journal Al-'Abqari* Vol. 18 2019, 176.

²²Nurul Hasna Hazni Dan Mohd Akram Dato Dahaman Dahlan, Perbandingan Perlaksanaan Pensabitian Nasab di Negara Islam Maghribi Dan Indonesia: Kajian Literatur Terhadap Hujah Syarak Dan Bentuk Perlaksanaan, *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporeri*, Vol. 21 No. 1 2020, 255.

²³Enik Isnaini, Kedudukan Hukum Bagi Anak karena Kawin Hamil (Married by Accident) ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Jurnal Independent* Vol. 1 No. 2 2013, 15.

²⁴R. Tetuko Aryo Wibowo dan Thohir Luth, Akibat Hukum Anak yang dilahirkan dalam Kawin Hamil, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2 2020, 239.

²⁵Abd. Ghani Ahmad dan Nuarrual Hilal Md. Dahlan, Kewajipan Menanggung Nafkah Anak Tak Sah Taraf: Satu Kajian Kes di Negeri Kedah, *Kanun* Vol. 28 No. 2 2016, 222.

²⁶Abd. Ghani Ahmad dan Nuarrual Hilal Md. Dahlan, Kewajipan Menanggung Nafkah Anak Tak Sah Taraf: Satu Kajian Kes di Negeri Kedah, *Kanun* Vol. 28 No. 2 2016, 223.

²⁷Moh. Dliya'ul Chaq, Nasab Anak dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 6 (1) 2018, 71.

(*Deoxyribonucleic Acid*) atau Asam nukleat deoksiribosa (AND) yang dipakai sebagai alat bukti penetapan nasab.²⁸ Pembuktian nasab menjadi hal yang sangat penting di dalam Islam sebab menjadi penentu hubungan nasab atau mahram antara ayah dan anaknya.²⁹

Adapun dalam tata hukum Indonesia, pengakuan juga diakui bisa dilakukan, sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa seorang anak luar kawin dapat diakui menjadi anak sah apabila sudah terjadi pengakuan dari ayahnya dengan persetujuan ibunya dan diajukan kepada instansi pelaksana atau pejabat pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak pengakuan.³⁰

Maka, dapat disimpulkan bahwa kejelasan status anak sangatlah penting. Selain sebagai sebuah hak, kepastian status anak menjadi hal yang penting sebab identitas anak yang tidak jelas atau tidak tercatat, maka secara *de jure* ia dianggap tidak ada oleh negara. Pencatatan dan adanya akta kelahiran adalah bukti yang sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seorang anak, sekaligus sebagai perlindungan dan pengakuan negara terkait status anak. Selain itu, anak dapat terdaftar di dalam KK (Kartu Keluarga), memperoleh NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk KIA (Kartu Tanda Anak) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk), serta dapat mengakses pelayanan lainnya seperti pendaftaran sekolah, pernikahan, melamar pekerjaan, pembuatan paspor, syarat pelaksanaan ibadah haji, dan pelayanan lainnya sebagai masyarakat. Sehingga ketika anak tidak memiliki status yang jelas, maka anak kehilangan sekian banyak akses pelayanan publik yang seharusnya ia miliki sekaligus kehilangan terjaminnya perlindungan dan pengakuan dari negara.

B. Penetapan Pengadilan tentang Status Anak Pada Perkara No. 49/PDT.P/2020/PA.PNJ

Perkara ini adalah penetapan atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh SA sebagai seorang sopir dan R sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengajukan permohonan pada tanggal 9 Maret 2020. Dalam duduk perkaranya dikatakan bahwa pada tahun 2013, Pemohon I yang berstatus duda cerai dan Pemohon II yang berstatus perawan telah melakukan pernikahan di Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, namun lupa terkait nama penghulu dan kedua saksinya. Pada tanggal 4 Maret 2014 telah di karunia anak laki-laki bernama MZS dan pada tanggal 15 April 2016 keduanya melakukan pernikahan secara resmi di KUA Balikpapan Tengah. Setelah menikah resmi, keduanya di karunia dua anak perempuan yang bernama NA yang lahir tanggal 16 Januari

²⁸Neng Eri Sofiana dan Muhammad Ismail Sunni, The Application of Article 53 of KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 19 (1) 2021, 132.

²⁹Vitra Fitria M. Koniyo, Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak *Jurnal Legalitas* 13 (2) 2020 , 99.

³⁰Ardian Arista Wardana, Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah, *Jurisprudence*6 (2) 2016, 163.

2017 dan PL yang lahir pada 28 September 2018. Selanjutnya tertulis dalam duduk perkara poin 9 bahwa:³¹

“Setelah Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara resmi tersebut. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat akta kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MZS bin SA dan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut karena nama orang tua yang terdapat dalam akta kelahiran anak yang bernama MZS bin SA bukanlah nama Pemohon I dan Pemohon II melainkan nama saudara kandung Pemohon II, namun pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II lantaran tanggal kelahiran anak tersebut lebih dahulu dari pada tanggal kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, padahal anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II”.

Dari adanya duduk perkara di atas, para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran. Kemudian menurut penetapan perkara ini, dijelaskan bahwa para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 17 Maret 2020 dan 1 April 2020, namun tidak pernah hadir sendiri atau mewakilkan tanpa adanya alasan yang sah. Hakim mempertimbangkan bahwa para pemohon tidak bersungguh-sungguh atas permohonan tersebut, sehingga perkara ini dinyatakan gugur.

Kehadiran para pihak dalam persidangan adalah hal yang sangat penting dan memberi pengaruh yang besar terhadap hasil sidang. Pemanggilan yang dilakukan juru sita dalam arti sempit adalah sebuah perintah untuk menghadiri sidang yang telah dijadwalkan sesuai dengan perkara yang diajukan, sedangkan dalam arti luas adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh Majelis Hakim. Sesuai pasal 124 Het *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), bahwa:³²

“Jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dibukum biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”

Hasil dari surat permohonan asal usul anak yang diajukan para pemohon pada perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj telah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana status anak yang dimaksud dalam perkara tersebut?. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kejelasan status anak sangatlah penting. Pada kasus ini, nama orang tua yang terdapat dalam akta kelahiran anak yang bernama MZS bin SA bukanlah nama Pemohon I dan Pemohon II melainkan nama saudara kandung Pemohon II. Hal ini tentu melanggar hak MZS untuk mendapatkan identitas diri sesungguhnya. Walau MZS berada dan dibesarkan dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, namun akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama orang tua

³¹Perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj

³²Het *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

aslinya tentu memiliki dampak tertentu. Ketika status anak ini tidak diperjelas atau diajukan kembali ke pengadilan, maka akan memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang beragam.

Pertama, akta kelahiran yang akan dipakai untuk mendaftarkan nama anak ke dalam KK (Kartu Keluarga), menghalangi aksesnya untuk bisa masuk ke dalam KK Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak kandung, sebab data ibu dan ayah bukanlah data Pemohon I dan Pemohon II, sehingga ketika akan didaftarkan pada KK tersebut, maka hanya dapat berstatus sebagai famili lain. *Kedua*, akta kelahiran yang akan dipakai untuk mendaftar sekolah akan menghalangi Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua murid, melainkan hanya dapat berstatus sebagai wali murid.

Ketiga, ketika MZS akan menikah, hal ini memang tidak begitu berdampak sebab MZS adalah laki-laki, namun lain halnya jika MZS adalah perempuan, Pemohon I sebagai ayah kandung tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan, sebab di dalam data yang terekam negara, dalam hal ini ialah akta kelahiran dan KK tidak berstatus sebagai ayah kandung, sehingga tidak berhak menjadi wali (secara negara). Kemudian ketika nama ayah yang tercantum di dalam akta kelahiran menjadi wali dalam pernikahan, maka pernikahannya tidak sah (secara agama) ketika ia bukanlah deretan keluarga yang berhak mewakili ayah kandung sebagai wali nikah, kecuali telah ada proses ayah kandung memberikan hak perwaliannya secara sah, maka orang yang tidak berstatus sebagai keluarga sekalipun, dapat menjadi wali nikah sang anak³³.

Keempat, dalam hal pembagian waris, MZS akan terhalang menjadi ahli waris (secara negara) dari Pemohon I dan Pemohon II sebab tidak berstatus sebagai anak kandung keduanya dalam akta kelahiran dan KK yang ada. Dari keempat dampak yang timbul dari perkara yang gugur ini adalah dampak negatif yang merugikan anak, sehingga anak bisa dikatakan sebagai korban dari perkara asal usul yang gugur sekaligus korban dari pernikahan sirri yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II.

Pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan adalah sebab terbanyak yang menjadi alasan pengajuan permohonan asal usul anak. Sejauh penelusuran Penulis, memang belum ditemukan data atau penelitian terkait hal ini, namun ketika membaca hasil penetapan sidang asal usul anak, alasan yang banyak ditemui adalah sebab pernikahan sirri. Seperti perkara No. 96/Pdt.P/2020/PA.TPI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pinang, dan diajukan oleh Pemohon I yang bekerja sebagai POLRI dan Pemohon II yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Keduanya telah menikah secara Islam pada 19 September 2016 dan di karunia dua orang anak yang bernama SNR yang lahir pada 21 Januari 2017 dan MTSS yang lahir pada 15

³³Menurut Imam Abu Saja' dalam *Matan al-Ghayah wa taqrib*, wali nikah yang utama adalah ayah, namun ayah bisa diwakilkan oleh kakak (ayahnya ayah), atau saudara lelaki seayah seibu, atau saudara lelaki seayah, dan seterusnya. Namun di KUA Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon melarang masyarakat untuk melakukan *taukil* wali nikah atau mewakilkan kepada PPN atau orang yang dikehendakinya untuk menjadi wali nikah anaknya. Lihat selengkapnya di Abdul Badri, Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2 (2) 2017, 1.

Februari 2018, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 6 Juli 2018 di KUA Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang.

Selanjutnya, terdapat perkara No. 0596/Pdt.P/2018/PA.Btlcn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batulicin dengan data Pemohon yang disamarkan dan sesuai duduk perkaranya, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut ketentuan syariat pada 20 Februari 2009 di Kabupaten Tanah Laut, kemudian melakukan nikah ulang pada 01 Februari 2018 di KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah di karunia tiga orang anak yang bernama BRK yang lahir pada 11 Januari 2010, ZAR yang lahir pada 02 Oktober 2011, dan ARA yang lahir pada 15 Juli 2015. Kemudian perkara No.255/Pdt.P/2020/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang dan diajukan oleh DH dan DY yang telah menikah pada 16 Januari 2019 di Bekasi tanpa ada pendaftaran nikah ke KUA, kemudian menikah resmi pada 30 Juli 2020 di KUA Cikarang Timur setelah lahirnya anak pertama yang bernama ARA pada tanggal 22 November 2019.

Dari ketiga perkara yang disebutkan di atas, alasan pengajuan permohonan asal usul anak adalah karena pihak pencatatan sipil menolak mengeluarkan akta kelahiran anak sebab tanggal lahir anak lebih dulu dibandingkan dengan tanggal pernikahan di dalam akta nikah, sehingga membutuhkan surat penetapan asal-usul anak dari pengadilan. Hal ini mempertegas bahwa perkawinan sirri memberi andil dalam ketidakjelasan status anak. Walaupun 1, atau 2, atau 3 anak yang diajukan dalam permohonan asal usul anak akan dikabulkan oleh pengadilan, ketika dapat dibuktikan seperti tiga perkara di atas, namun ketika perkara tidak berlanjut dan gugur seperti perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj, maka anak lah yang mendapatkan dampaknya.

Penyelesaian perkara asal usul anak ini berbeda dengan sengketa perceraian atau sengketa waris yang bisa diselesaikan secara non litigasi. Perkara asal usul anak yang memberi kejelasan akan status anak hanya dapat diselesaikan oleh lembaga pengadilan, karena pengadilan lah yang berwenang menangani perkara ini, sekaligus berkaitan dengan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil yang akan menerbitkan atau mengeluarkan akta kelahiran anak sebagai bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa status anak perlu dan harus untuk diselesaikan, supaya status anak menjadi jelas, diakui negara, dan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan warga negara di Indonesia. Penyelesaian sengketa ini hanya dapat diselesaikan melalui cara litigasi, salah satunya yakni dengan mendaftarkan perkara permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Dalam perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj sebagai perkara yang gugur sebab para pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah yang menandakan ketidakseriusan pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini memberikan dampak buruk kepada anaknya dalam hal identitas asli, waris, hingga perkawinan. Permohonan asal usul anak banyak diajukan sebab pernikahan di bawah tangan, sehingga penting mengedukasi masyarakat untuk menikah secara resmi agar dapat mengurus akta kelahiran anak dengan mudah, dan

sangat disayangkan bagi para pemohon perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj yang tidak hadir di pengadilan, sehingga status anaknya menjadi rancu atau tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amruzi, Fahmi. Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan, *Syariyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17 (1) 2017, 10.
- Andryandy (2017), Tommi. 379.637 Anak di Bekasi Tidak Puya Akta Kelahiran dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01280265/379637-anak-di-beasi-tidak-punya-akta-kelahiran-401362> diakses pada 24 Oktober 2021.
- Arista Wardana, Ardian. Pengakuan Anak di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis tentang Status Anak di Luar Nikah, *Jurnal Jurisprudence* 6 (2) 2017, 164.
- Arista Wardana, Ardian. Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah, *Jurisprudence* 6 (2) 2016, 163.
- Asrofi Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif dalam <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif> diakses pada 24 Oktober 2021.
- Badri,Abdul. Larangan Taukil Wakil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2 (2) 2017, 1.
- Dliya'ul Chaq, Moh. Nasab Anak dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains dan Teknologi dalam Penetapan Nasab, *Tafaqqub: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 6 (1) 2018, 71.
- Eri Sofiana dan Muhammad Ismail Sunni,Neng. The Application of Article 53 of KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 19 (1) 2021, 132.
- Erika Nugraheny (2020), Dian. Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/24/08141351/kemendagri-ada-9-provinsi-dengan-capaian-kepemilikan-akta-kelahiran-rendah> diakses pada 24 Oktober 2021.
- Fahlevi (2020), Fahdi. Kementerian PPPA: Kesadaran Keluarga Mengurus Akta Kelahiran Anak Masih Rendah dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/11/kementerian-pppa-kesadaran-keluarga-mengurus-akta-kelahiran-anak-masih-rendah> diakses pada 24 Oktober 2021.
- Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.
- Fitria M. Koniyo, Vitra. Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak, *Jurnal Legalitas* 13 (2) 2020 , 99.

Ghani Ahmad dan Nuarrual Hilal Md. Dahlan, Abd. Kewajipan Menanggung Nafkah Anak Tak Sah Taraf: Satu Kajian Kes Di Negeri Kedah, *Kanun* Vol. 28 No. 2 2016, 222.

Ghani Ahmad dan Nuarrual Hilal Md. Dahlan, Abd. Kewajipan Menanggung Nafkah Anak Tak Sah Taraf: Satu Kajian Kes Di Negeri Kedah, *Kanun* Vol. 28 No. 2 2016, 223.

Hasna Hazni Dan Mohd Akram Dato Dahaman Dahlan, Nurul. Perbandingan Perlaksanaan Pensabitan Nasab Di Negara Islam Maghribi Dan Indonesia: Kajian Literatur Terhadap Hujah Syarak Dan Bentuk Perlaksanaan, *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporeri*, Vol. 21 No. 1 2020, 255.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)* (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2015), 61.

Isnaini, Enik. Kedudukan Hukum Bagi Anak karena Kawin Hamil (Married by Accident) ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata, *Jurnal Independent* Vol. 1 No. 2 2013, 15.

KAPIL (2021), Dirjen Dukcapil Ingatkan Masyarakat Pentingnya Akta Lahir. dalam <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/842/dirjen-dukcapil-ingatkan-masyarakat-pentingnya-akta-lahir> diakses pada 24 Oktober 2021

Kurniawan, Arif. Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak: Putusan Perkara No. 0136/Pdt.P/2016/Pa.Kab. Kdr, *Ulumuddin* 11 (1) 2018, 59.

Lafina Nasution, Enty. Perlindungan Hukum Melalui Akte Kelahiran Terhadap Anak yang Tidak diketahui Asal Usulnya, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 02 (2) 2017, 326.

Nur Aqilah Bux Binti Sheikh Johari Bux dan Mohd Al Adib Samuri, Siti. Hak Kepada Nasab Kanak-Kanak Dalam *Baby Hatch* Di Malaysia, *Journal Al-Abqari* Vol. 18 2019, 176.

Perkara No. 0596/Pdt.P/2018/PA.Btlcn

Perkara No. 255/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Perkara No. 96/Pdt.P/2020/PA.TPI

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Ramadhan, Donny. Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak dalam Menjamin Hak-Hak Anak, *Jurnal Yustitia* 3 (10) 2017, 5.

Shulton Asnawi, Habib. Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM, *Jurnal Konstitusi* 10 (2) 2013, 251.

Suryarandika (2017), Rizky. Separuh Warga Kota Tasikmalaya tak Punya Akta Kelahiran, dalam <http://republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/06/07/or655z366-separuh-warga-kota-tasikmalaya-tak-punya-akta-kelahiran> diakses pada 24 Oktober 2021.

Tetuko Aryo Wibowo dan Thohir Luth, R. Akibat Hukum Anak yang dilahirkan dalam Kawin Hamil, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2 2020, 239.

Undang-Undang kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 menuju Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

User (2018), Super. Jenis-Jenis Perkara yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama, dalam <https://pa-waikabubak.go.id/info-perkara-tentang-perkara/layanan-informasi-perkara/jenis-perkara-kewenangan-pengadilan-agama> diakses pada 25 Oktober 2021.

